

GERAKAN SOSIAL PETANI DESA BANJARANYAR DALAM MEMPERJUANGKAN LAHAN PERTANIAN

Nanang Hasan Susanto

Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan
nananghasansusanto80@gmail.com

Abstract: This study was aimed to determine the history of social movements of Banjarenyar farmers, examined political economy theories of Popkin (1979) in *The Rational Peasant: The Politics Economy of Rural Society in Vietnam* that the resistance movement of farmers occurred when most people feel disadvantaged, and examined the theory of Scott (1976) about the concept of leadership and social structure. Through a historical approach, with the observation method of participation (participant observation) on the field, the study concluded, that the history of the struggle of Banjarenyar Farmers had a genuine dynamic, and the political economy theory of Popkin (1979), the theory of Scot (1976) manifested in social history that took place in the village of Banjarenyar.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah gerakan sosial petani Desa Banjarenyar. Penelitian ini dilakukan berdasarkan teori politik ekonomi dari Popkin (1979) dalam *The Rasional Peasant: Tentang Politik Ekonomi Masyarakat Pedesaan di Vietnam*. Hasilnya, gerakan perlawanan petani terjadi ketika kebanyakan orang merasa dirugikan. Selain itu juga ada teori Scott (1976) tentang konsep kepemimpinan dan struktur sosial. Melalui pendekatan historis, dengan metode observasi partisipasi (observasi partisipan) di lapangan, penelitian ini menyimpulkan, bahwa sejarah perjuangan Banjarenyar Petani memiliki dinamikanya sendiri. Dan teori ekonomi politik Popkin (1979), teori Scot (1976) terwujud dalam sejarah sosial yang terjadi di desa Banjarenyar.

Kata Kunci: Gerakan sosial; Petani; Lahan; Pendidikan Kritis.

PENDAHULUAN

Abad ke-18 hingga abad ke-19, pemberontakan petani terbukti menjadi faktor yang sangat penting dalam semua revolusi sosial yang pernah terjadi di Perancis, Rusia, dan China. Tanpa adanya pemberontakan petani, radikalisme perkotaan di negara – negara agraris dan semi agraris tidak akan mampu menuntaskan sebuah transformasi sosial (Bahri, 1999). Revolusi yang terjadi di Inggris dan Jerman pada tahun 1848 pada umumnya dipimpin gerakan revolusioner perkotaan mengalami kegagalan karena tidak terjadinya pemberontakan petani terhadap para tuan tanah di pedesaan.

Dalam konteks Indonesia, kita melihat gerakan perlawanan petani baru mulai tumbuh pada pertengahan abad ke- 19. Seperti gerakan Haji Rifangi di Pekalongan (1860), gerakan Mangkuwijoyo di Desa Merbung, Klaten (1886), Gerakan Tirtowiat alias Raden Joko di Desa Bangkalan, Kartosuro (1886), pemberontakan petani Banten (1888), pemberontakan petani candi udik (1892), dan peristiwa Gedangan (1904). Kesemua gerakan yang terjadi pada kurun waktu tersebut memiliki beberapa kesamaan, baik itu penyebab terjadinya gerakan ataupun dalam struktur dan pola gerakan. Gerakan yang ada bersifat sangat lokal, sporadis, dan tidak memiliki hubungan antara gerakan yang satu dengan yang lain. Perlawanan banyak dipimpin oleh tokoh – tokoh lokal, baik ulama ataupun bangsawan lokal

Petani mulai berkenalan dengan aksi massa dan demonstrasi setelah menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok gerakan di perkotaan khususnya mahasiswa. Di dalam tubuh gerakan mahasiswa sendiri sudah terjadi pergeseran orientasi, kritik gerakan mahasiswa pada tahun 1980-an kepada gerakan sebelumnya adalah tidak adanya penyambung antara gerakan mahasiswa dengan gerakan rakyat. Maka pada akhir 80-an dan awal 90-an terjadi aliansi gerakan petani dengan mahasiswa dalam bentuk demonstrasi ke DPRD dan kantor - kantor Gubernur.

Setelah runtuhnya rejim Orde Baru, gerakan petani untuk mendapatkan kembali tanah warisan nenek moyang mereka kembali menguat. Namun demikian disadari bahwa hampir semua pembaruan agraria dilakukan atas dasar kedermawanan pemerintahan, sehingga begitu minat pemerintah berubah (demi kepentingannya), maka habislah hasil-hasil positif yang mungkin pernah dicapai oleh pembaruan agraria. Memang diakui, ada pemerintahan yang dengan tulus dan jujur melakukan pembaruan agraria demi rakyat banyak. Namun, begitu

pemerintahan tersebut berganti, elit penguasa yang baru dapat berganti haluan, dan membalikkan keadaan. Kedermawanan pemerintah itu oleh Powelson dan Stock dan dikutip oleh Noer Fauzi disebut dengan istilah “*reform by-grace*”. Pembaruan demikian tidak “sustainable” karena bergantung pada “pasar politik” menurut istilah Yushiro Hayami (Noer Fauzi, 2008).

Dengan demikian, yang diperlukan adalah sebuah pembaruan untuk menumbuhkan kesadaran kritis warga. Kesadaran kritis ini akan mendorong pemberdayaan rakyat, atau menurut istilah Powelson dan Stock “*landreform by leverage*”. Karena, dalam kondisi politik bagaimanapun, dan siapapun elit penguasa pemerintahan, apabila rakyat telah memiliki kesadaran kritis, sehingga memiliki posisi tawar yang kuat, maka hasil-hasil pembaruan sebelumnya tidak mudah untuk begitu saja dibalikkan, atau bahkan warga yang kritis dapat memperjuangkan regulasi yang menguntungkan kesejahteraan rakyat banyak.

Ada sebuah fenomena menarik pada gerakan sosial petani dalam memperjuangkan lahannya di Banjarnayar. Sebagaimana dinamika yang terjadi pada gerakan-gerakan sosial yang lain, gerakan sosial petani di Banjarnayar pun mengalami dinamikanya tersendiri. Tulisan ini ingin meneropong dinamika gerakan sosial dan perjuangan petani Desa Banjarnayar dalam merebut lahan pertanian warisan nenek moyang, menguji apakah teori ekonomi politik sebagaimana disampaikan Popkin (1979) dalam *The Rational Peasant : The Politic Economy of Rural Society in Vietnam*, yang mengatakan bahwa gerakan perlawanan petani terjadi ketika sebagian besar individu merasa dirugikan setelah melakukan tawar menawar dengan negara, sesuai dengan sejarah sosial yang terjadi pada masyarakat Banjarnayar, dan menguji apakah teori Scott (1976) tentang teori konsep kepemimpinan dan struktur sosialnya juga berlangsung pada sejarah sosial petani Banjarnayar.

Studi lapangan yang dilakukan di Desa Banjarnayar Kecamatan Banjar Sari Kabupaten Ciamis. Sehingga jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode observasi partisipasi (*participant observation*) di lapangan. Metode observasi partisipasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat yang diteliti. Peneliti harus dapat memahami gejala-gejala yang ada, sesuai dengan maknanya dengan yang diberikan atau dipahami oleh warga masyarakat yang sedang diteliti, termasuk dalam pengertian metode ini adalah

wawancara dan mendengarkan serta memahami apa yang didengarnya (Denzin and Lincoln, 2009).

Kajian juga menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*), yang akan menguraikan sejarah, fenomena, problematika, dan dilematika di dalam gerakan petani Banjarnayar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Teori

Petani dan Tanah

Bagi petani tanah tidak hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga bermakna sosial dan keamanan. Secara ekonomi tanah merupakan tempat sumber makanan, tempat mencari penghidupan, sebagai tempat melakukan aktivitas produktif, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga petani. Secara sosial tanah berarti eksistensi diri, sebagai tempat untuk menemukan dirinya secara utuh, bahkan tanah merupakan simbol status sosial di dalam masyarakat. Di dalam makna keamanan, tanah akan membawa rasa aman tertentu bagi petani jika sesuatu terjadi pada diri mereka, yang berarti tanah membawa efek psikologis bagi petani.

Tanah menempati kedudukan strategis dalam kehidupan petani, karena tanah merupakan modal utama, disanalah tempat atau pangkal dari budaya petani itu sendiri. Ketika kemudian tanah dapat dimiliki dan diwariskan oleh para petani, tanah memiliki nilai yang begitu besar. Didalam beberapa kebudayaan, tanah bahkan dipandang sebagai *sikep* (istri) kedua (Bahri, 1999)

Bahri (1999) menyatakan, jika menempatkan penekanan pada gerakan petani dan hubungannya dengan tanah, maka dengan sendirinya akan memperlihatkan cara-cara pemaknaan petani terhadap tanah. Makna tanah bagi petani akan tergambar dalam nilai-nilai yang mereka anut atau percayai. Di dalam kasus gerakan petani yang ada pada era 1980an, memperlihatkan bahwa petani memberikan makna yang bersifat ideologis terhadap tanah. Petani mempertahankan tanah bukan hanya karena nilai komoditasnya, tetapi merupakan akumulasi dari nilai – nilai ideologis yang membentuknya. Petani tanpa tanah serasa bukan menjadi petani lagi, tanah merupakan warisan dari leluhur yang harus dijaga keberadaannya (nilai sakral), tanah secara utuh merupakan gambaran eksistensi dari si petani itu sendiri

Pengorganisasian Petani

Petani pada dasarnya tidak mempunyai keinginan untuk melakukan perlawanan kecuali ada tekanan atau krisis yang sangat menekan mereka dan adanya pihak luar yang mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut (Wolf, 1969). Pandangan perihal ketidakmampuan petani dalam mengorganisir diri sendiri diperkuat oleh Marx (1850) dalam *Peasantry as a Class*, bahwa petani tidak dapat memperjuangkan kepentingan kelas mereka atas nama mereka sendiri. Mereka tidak mampu merepresentasikan diri mereka kedalam sebuah kelas, mereka harus diwakilkan. Perwakilan tersebut, pada saat yang bersamaan haruslah bertindak sebagai pemimpin, pembuat peraturan, dan kekuatan institusional yang dapat melindungi mereka dari tekanan kelas lain.

Tekanan struktural, kultural, hingga kondisi subsistensi petani yang sudah melampaui batas toleransi, menurut Scott (1976), sudah cukup menjadi pemicu bagi petani untuk melampiaskan kemarahannya terhadap tatanan sosial yang ada. Petani dianggap selalu bertindak atas nama kelompok, baik dalam berproduksi, berpolitik, maupun melakukan perlawanan. Petani cenderung memandang bahwa, petani miskin tidak bisa keluar dari strukturnya atau petani tidak memiliki taktik dalam melakukan perlawanan.

Gerakan Sosial Petani

Jo Freeman (1979) dalam tulisan yang berjudul *A Model For Analyzing the Strategic Option of Social Movement Organization* berpendapat bahwa keputusan strategis dalam sebuah gerakan tidak selalu berasal dari pemimpin gerakan atau sekumpulan elite dalam gerakan, karena sebagian besar gerakan bukanlah subyek dari sebuah kontrol yang bersifat hirarkis.

Selain itu, struktur gerakan sosial juga menempati posisi yang penting dalam keberhasilan sebuah gerakan. Menurut Harper (1998), struktur adalah jejaring hubungan sosial yang sudah mantap dimana interaksi sudah menjadi rutin dan berulang, antara berbagai peran-sosial, group, organisasi, dan institusi yang membentuk masyarakat tersebut. Meskipun tidak dapat kita jadikan patokan, definisi mengenai struktur yang diutarakan oleh Harper (1998) dapat membantu kita dalam melihat struktur dari organisasi gerakan petani seperti Serikat Petani Pasundan (SPP) di Priangan Timur, Institusi Adat pada kasus Tanah Lot, BPRPI di Sumatra Timur, ataupun KAAPLAG pada kasus

Cimacan. Terdapat dua model dari struktur organisasi gerakan, yaitu struktur gerakan yang tersentralisasi, dan struktur gerakan yang desentralisasi atau tersegmentasi. Struktur gerakan yang tersentralisasi cenderung membutuhkan sumberdaya yang lebih sedikit apabila dibandingkan dengan gerakan dengan struktur desentralisasi, dalam menjaga kesinambungan gerakan.

Terdapat dua tipe organisasi petani yang melakukan perlawanan, yakni (1) organisasi yang muncul dari dalam kelompok petani itu sendiri untuk mengatur diri sendiri. (2) organisasi yang muncul dari luar (Mustain, 2007). Institusi – institusi petani yang mengorganisir diri sendiri dapat sangat berpengaruh dalam bentuk perlawanan harian petani. Institusi ini tercipta guna menekan kerugian yang didapat dalam usaha mendapatkan insentif. Di samping itu, insentif juga dapat menjadi semacam stimulus bagi institusi petani lain yang mengorganisir dirinya sendiri berdasarkan ketidaksepakatan bersama (kolektif). Gerakan petani yang terorganisasi dari luar (eksternal), dalam mencapai keberhasilan organisasinya memerlukan mekanisme dengan melaksanakan peraturan tertentu, yaitu keberhasilan mereka tergantung pada kemampuan dalam memberikan insentif, yang mampu mengundang para pengikutnya untuk berpartisipasi secara aktif.

Profil Desa Banjaranyar

Desa Banjaranyar secara administratif masuk kedalam wilayah Kabupaten Ciamis, tepatnya di wilayah Kecamatan Banjarsari. Secara geografis, Desa Banjaranyar terletak di 108°32 bujur timur dan 07°30 bujur selatan. Pada bagian utara Banjaranyar berbatasan dengan Desa Karang Mukti, sebelah timur berbatasan dengan Desa Cigayam, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kalijaya dan Pasawahan, dan pada bagian barat berbatasan dengan Desa Cikupa.

Sebagian besar masyarakat Desa Banjaranyar bekerja di sektor pertanian. Hal ini tercermin di dalam data monografi desa. Penduduk Desa Banjaranyar berjumlah 4283 orang atau 1420 KK (Kepala Keluarga) dan sebanyak 1139 KK bekerja disektor pertanian. Banyaknya warga masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, tidak serta merta membuat adanya pemerataan dalam kepemilikan tanah.

Jumlah Kepala Keluarga Petani Menurut Luas Lahan yang Dimiliki, Desa Banjaranyar, Tahun 2005

masyarakat Desa Banjaranyar Kecamatan Banjarsari Kab. Ciamis, terutama setelah jatuhnya penguasa orde baru Soeharto.

Di samping itu, pemicu sengketa lahan yang menjadi kekuatan penggerak warga untuk berjuang meraih kembali lahan pertanian mereka adalah karena status tanah setelah perkebunan belum jelas. Selain itu, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang kepala dusun yang bernama Wiyana pada masa 1960-an juga membuat semangat warga untuk merebut kembali haknya kembali menyala, karena mereka merasa ditipu oleh Wiyana. Wiyana bersekongkol dengan Uhri (Kepala Desa) pada tahun 1960-an untuk mendapatkan hak izin pengelolaan Lahan perkebunan dengan cara menipu warga, yakni meminta persetujuan warga dan pura-pura mengatasnamakan mereka meminta hak pengelolaan kepada pemerintah. Tapi setelah hak tersebut didapatkan, Wiyana malah menggarap lahan untuk kepentingan pribadinya.

Setelah peristiwa bumi hangus yang digelorakan oleh Bung Karno melalui kuwu Hormat, terjadi perjanjian antara Wiyana dengan Vander Hood yang berisi bahwa petani tidak di perbolehkan menanam dan membangun tempat pemukiman di atas lahan perkebunan karet dan pihak Belanda tidak boleh mengganggu lahan perkebunan warga. Dengan demikian ada perpindahan kekuasaan dari Vander Hood ke Wiyana yang di percaya oleh Vander Hood untuk meneruskan penanganan perkebunan Karet. Kenyataan ini membuat semangat warga bergelora untuk merebut lahan tersebut dari tangan Wiyana..

Sejarah Kebijakan-kebijakan penting yang mempengaruhi status lahan Desa Banjaranyar

Status lahan di Desa Banjaranyar mengalami dinamika tersendiri. Dinamika tersebut tidak bisa dilepaskan dari peristiwa sejarah yang dialami oleh desa tersebut. Dalam konteks lahan, peristiwa sejarah dimaksud tidak bisa dilepaskan dari elit penguasa yang memiliki kecenderungan masing-masing, disertai kepentingan yang melekat padanya. Oleh karena itu, kebijakan dari penguasa-penguasa yang menguasai lahan di Desa Banjaranyar akan coba diuraikan melalui tulisan ini.

Pada tahun 1707-an, Pemerintah Hindia Belanda melalui organisasi dagangnya yakni VOC (*Vereeningde Oost Indische Compagnie*), menjadikan tanah Priyangan sebagai percontohan perkebunan kopi, Akibatnya, banyak di buka lahan-lahan baru di wilayah hutan, Di Ciamis

terdapat beberapa perkebunan kopi besar yang ada pada periode tersebut, seperti Perkebunan Bangkelung, Gunung Bitung, Panawangan, dan Perkebunan Cigayam. Di dalam area lahan Perkebunan Cigayam inilah, tepatnya disisi sebelah utara perkebunan, dikemudian hari lahir sebuah desa yang bernama Desa Banjaranyar.

Berdasarkan pada sistem pengelolaan perkebunan kopi yang ada pada awal abad ke -18. Pengelolaan perkebunan kopi Priyangan, pada tahapan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para bupati dan dilakukan menurut sistem feodal. Melalui tata cara kerja paksa, penduduk diwajibkan untuk melakukan kerja rodi, seperti pembukaan lahan baru ditanah hutan, penggarapan lahan, penanaman biji kopi, pemeliharaan, dan pengangkutan panen biji kopi dari perkebunan ke tempat penampungan. Pelaksanaan penanaman kopi paksa yang dilakukan di Priyangan ini kemudian dikenal sebagai dengan sebutan Sistem Priangan atau *Prijanganstelsel* (Kartodirdjo, 1991).

Getirnya kehidupan yang dialami oleh para pekerja di perkebunan – perkebunan kopi Priyangan berbekas dalam ingatan para petani di Desa Banjaranyar. Hal tersebut kemudian terabadikan dalam sebuah lagu berjudul “*Dengkleung dengdek*”. Pada bait awal lagu ini bercerita tentang pahitnya kehidupan dimasa taman kopi Priyangan. Pada bait selanjutnya lagu ini bercerita tentang seorang gadis yang sedih berkepanjangan karena ditinggal sang pujaan hati yang harus bekerja di perkebunan kopi. Menurut para tetua desa, lagu *Dengkleung Dengdek* diciptakan oleh para buruh yang bekerja di Perkebunan Kopi Priyangan. Sedangkan, menurut kisah sejarah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, lagu tersebut diciptakan oleh Bupati Aria pada saat beliau menjabat sebagai Bupati Galuh pada tahun 1839 – 1886. Hingga saat penelitian ini dilaksanakan, lagu *Dengkleung dengdek* masih sering dinyanyikan oleh para petani tua Desa Banjaranyar, ketika beekerja di tanah garapannya

Pada masa ini nyaris tidak ada aksi perlawanan secara besar - besar yang dilakukan petani Priyangan guna mencegah penanaman kopi di daerah mereka. Perkebunan-perkebunan kopi yang ada di wilayah Priyangan tidak menggunakan tanah garapan masyarakat untuk keperluan perkebunan. Pada periode 1700 – 1730 tidak ditemukan adanya perebutan tanah garapan (tanaman pangan) rakyat oleh pihak perkebunan kopi. Perkebunan-perkebunan kopi yang ada di Priyangan dibangun di atas tanah kehutanan yang tidak digarap oleh rakyat.

Kartodirdjo (1991) mengistilahkan fenomena perluasan tanah perkebunan kopi di Priangan sebagai “celah angin surplus” atau *vent-for-surplus*.

Sampai tahun 1870, lahan di desa Banjarnayar menjadi milik dan dikelola sepenuhnya oleh VOC. Kebijakan penting selanjutnya adalah diterbitkannya undang-undang Agraria (*Agrarische Wet*) 1870 oleh pemerintah Hindia Belanda. Akibat dari keberadaan Undang-undang ini, secara formal memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada para pemodal untuk melakukan usaha – usaha perkebunan. AGRIS NV (Berdasarkan data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ciamis yang dihimpun hingga tahun 2010) merupakan perusahaan perkebunan yang berdiri di atas lahan seluas 755,07 Ha), sebagai salah satu perusahaan perkebunan asing yang mendapatkan hak pengelolaan lahan dari Pemerintah Hindia Belanda menggarap lahan untuk perkebunan Karet, termasuk di daerah Banjarnayar. Meskipun Lahan di Banjarnayar dusun Suka Manju di kelola langsung oleh pemerintah Belanda, tidak seperti dusun Bulak Situ yang di kelola oleh AGRIS NV.

Perjalanan sejarah selanjutnya membawa Indonesia menuju proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa tersebut berdampak pada status lahan perkebunan di Banjarnayar. Undang-Undang Agraria pemerintah Hindia Belanda batal dengan sendirinya, dan seluruh aset yang dikuasai pihak asing di kembalikan kepada rakyat. Masa ini adalah masa yang menyenangkan bagi rakyat, karena berhasil menguasai lahan yang dulunya memang mereka kuasai, karena merupakan warisan nenek moyang.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia ternyata tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan warga. Belanda dengan agresinya ternyata masih menginginkan bumi pertiwi yang memang subur ini. Tarik menarik kepentingan antara Belanda dengan Pemerintah Indonesia akhirnya membawa sejarah pada terjadinya Konfrensi Meja Bundar (KMB) di tahun 1949. Salah satu isi KMB mengamanatkan bahwa seluruh perkebunan yang masih dikuasai asing harus dikembalikan kepada rakyat, sedangkan perkebunan milik Pemerintah Kolonial diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia. Untuk memastikan terwujudnya kesepakatan ini, maka Presiden Soekarno menggelorakan politik “bumi hangus”, yakni menebang atau membakar pohon-pohon yang menjadi milik asing.

Berdasarkan data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ciamis yang dihimpun hingga tahun 2010, tanah seluas 755,07 hektar yang berada di wilayah Kecamatan Banjarsari dibebaskan kepada

PT. Bukit Jonggol Asri, berdasar pada SK.Men No. 1 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Januari 1975. Pada tahap pelaksanaannya, PT Bukit Jonggol Asri memberikan kuasa kelola kepada PT RSI selaku anak perusahaan. Sehingga, dengan kata lain PT RSI tidak mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah eks-perkebunan AGRIS NV secara langsung, tetapi melalui PT Bukit Jonggol Asri selaku perusahaan induk.

PT Bukit Jonggol Asri (BJA) merupakan salah satu perusahaan properti yang terkemuka di Indonesia. Nama perusahaan ini mulai mencuat kepermukaan setelah terlibat dalam proyek pengembangan 30.000 hektar lahan di daerah Jonggol pada tahun 1990an. PT. Bukit Jonggol Asri merupakan salah satu perusahaan yang berada dibawah Group Bimantara yang dimiliki oleh Bambang Trihatmojo, salah satu putra dari Presiden Soeharto. Nama Bambang Trihatmojo yang merupakan pemilik perusahaan telah memberi dampak tersendiri bagi warga Desa Banjaranyar. Warga Banjaranyar cenderung enggan untuk melakukan perlawanan guna mencegah masuknya perusahaan di lahan eks-perkebunan. Mereka lebih memilih untuk diam, meskipun dalam perencanaan pengembangan perusahaan, tanah-tanah garapan warga termasuk di dalam lahan yang akan digunakan oleh perusahaan.

Sejarah Penggarapan Lahan oleh Petani Banjaranyar

Setelah kita menelusuri sejarah kebijakan yang berpengaruh terhadap status lahan yang ada di Desa Banjaranyar, selanjutnya perlu diuraikan sejarah penggarapan lahan yang dilakukan oleh petani Banjaranyar .

Setelah lahan Nusantara dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda melalui VOC dan Agris NV nya, pada akhir tahun 1940an, warga sekitar perkebunan milik Vander Hood mulai berani melakukan penggarapan di atas tanah perkebunan, meskipun status tanah tersebut tetap masih dikuasai oleh pihak asing. Penggarapan tanah yang dilakukan oleh warga tersebut tidak dilaksanakan secara berkelompok, tetapi digarap oleh masing-masing keluarga.

Adapun luasan tanah yang digarap oleh masing-masing keluarga juga berbeda-beda, bergantung dari jumlah anggota keluarganya. Pada keluarga yang memiliki jumlah anggota keluarga besar akan menggarap luasan tanah yang besar, begitupun sebaliknya.

Pada tahun 1950an, terdapat dua kejadian penting ditingkat nasional yang cukup mempengaruhi kondisi perkebunan di Kabupaten Ciamis. Pertama, yaitu pasca Perundingan Meja Bundar di tahun 1949,

seluruh perkebunan milik asing harus dikembalikan, sedangkan perkebunan milik Pemerintah Kolonial diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia. Kedua, yaitu nasionalisasi seluruh aset terutama aset perkebunan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Perkebunan-perkebunan yang ada pada saat itu akan berdiri di bawah Pusat Perkebunan Negara Baru (PPN – Baru) dan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) yang kesemuanya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dua kejadian penting yang terjadi pada periode tahun 1950an tersebut, praktis tidak mempengaruhi aktivitas warga dalam menggarap lahan bekas perkebunan AGRIS NV. Pada saat ditetapkannya keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB), warga tetap menggarap lahan AGRIS NV. Pada tahun 1955, ketika Pemerintah Republik menasionalisasi aset perkebunan, tanah bekas perkebunan Agris NV tidak masuk kedalam daftar tanah yang akan dikelola Pemerintah, sehingga penggarapanpun terus dilanjutkan. Dari 42 *Hak Erfpacht* yang ada di Kabupaten Ciamis, hanya lahan perkebunan di daerah Batulawang, Cigugur, Cikupa, Cimanggu, Karangkamiri, Ciparanti, dan Bangunharja yang masuk kedalam daftar tanah yang akan dikelola oleh Pemerintah melalui Perusahaan Negara Perkebunan (PNP). Tanah perkebunan Blok Cigayam (AGRIS NV) tidak termasuk dalam daftar tanah tersebut. Pada saat ini, seluruh lahan yang dikelola oleh PNP tersebut, dikelola PT.Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII

Keberanian warga dalam melakukan penggarapan tersebut salah satunya dipicu oleh pidato Presiden Soekarno. Presiden Soekarno, melalui Kuwu Hormat (Kuwu Hormat adalah Kepala Desa yang diangkat oleh Pemerintah Kolonial Belanda), yang memerintahkan warga untuk membumihanguskan tanah-tanah perkebunan asing dan seluruh tanah perkebunan asing akan dikembalikan kepada rakyat. penggarapan lahan bekas perkebunan Vander Hood tersebut terus berjalan hingga akhir tahun 1970an.

Walaupun warga sudah berani menggarap lahan perkebunan, Pada tahun 1960-an, warga diajak untuk memohon lahan pada pemerintah yang di komandoi oleh Wiyana (Wiyana adalah salah satu warga Desa Banjaranyar yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Dusun. Pada awalnya, Wiyana mengajukan hak pengelolaan lahan atas nama dirinya, namun pemerintah memberikan persyaratan harus atas persetujuan warga. Akhirnya Wiyana membuat strategi meminta dukungan dan persetujuan warga dengan dalih perjuangan yang hasilnya

lahan akan dibagikan kepada warga. Namun setelah dia berhasil mendapat persetujuan warga dan mendapat hak pengelolaan tanah, ia menggunakan hak pengelolaan tanah tersebut untuk dirinya sendiri), agar warga tidak hanya menggarap, tapi memiliki hak penggarapan atas tanah tersebut. Tetapi pada kenyataannya, yang dilakukan oleh Wiyana Justru menginginkan hak atas pengolahan lahan untuk dirinya pribadi.

Peristiwa penting selanjutnya terjadi pada tahun 1966 pasca G 30 S PKI (1965). Pada momen itu terjadi pembunuhan besar-besaran terhadap para penggarap lahan oleh Wiyana dengan bekerja sama dengan TNI. Tidak hanya itu, Wiyana yang didukung TNI juga memenjarakan warga karena tuduhan PKI. Dalam situasi ini, warga di suruh untuk bekerja pada perkebunan yang di kelola oleh Wiyana tanpa ada upah sedikitpun. Selanjutnya, lahan perkebunan seluas 348 H di garap oleh perusahaan Mulya Asih, yakni perusahaan yang didirikan oleh keluarga besar Wiyana.

Di Tasik terjadi kerusuhan pada tanggal 26 Desember 1997 dan pada tahun 1998, Presiden Soeharto jatuh dari tampuk kepemimpinan. Hingga berdampak pada psikologis warga Banjarsari. Mereka mulai berani untuk berbicara. Cerita-cerita tentang ketidakadilan dan kemiskinan yang dialami oleh warga di sekitar lahan eks-perkebunan, mulai merebak ditengah-tengah masyarakat. Warga Desa Banjarnayar, yang sebagian besar berkerja disektor pertanian, mulai mempertanyaan prihal hak pengelolaan lahan yang dimiliki oleh Perhutani.

Kondisi tersebut membuat warga memulai aksi penyerangan lahan eks-perkebunan, berawal dari penebangan pohon jati Perhutani secara diam-diam. Penebangan pohon dilakukan pada malam hari, dengan harapan pelaku penebangan tidak diketahui oleh pihak berwajib, baik itu Kepolisian, TNI ataupun petugas Perhutani. Pada setiap malamnya, rata-rata warga berhasil menebang pohon jati seluas 5 hektar.

Pada akhir tahun 1998, Pak Oman yang dipandang sebagai penggerak warga dipanggil oleh Danrem Ciamis untuk dimintai keterangan. Pak Oman diminta untuk mengakui bahwa ia dan warga lainnya telah melakukan pencurian kayu di wilayah kerja Perhutani. Setelah seharian penuh diinterogasi oleh petugas, pada akhirnya Pak Oman mengakui bahwa ia melakukan penebangan kayu, tetapi tidak melakukan pencurian kayu. Ia berdalih bahwa pohon-pohon jati yang berada di lahan eks-perkebunan AGRIS NV baru berumur 1 – 3 tahun, masih terlalu muda untuk dijual.

Pemanggilan Pak Oman ke Danrem Ciamis tidak menyurutkan semangat perlawanan warga, tetapi justru lebih mengobarkan semangat perlawanan. Warga menjadi semakin solid dan berani menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadap kehadiran Perhutani di lahan eks-perkebunan. Sehari setelah kembalinya Pak Oman ke desa, warga berkumpul di samping rumah Pak Oman untuk membicarakan kelanjutan aksi penebangan. Dari hasil musyawarah tersebut, diputuskan bahwa aksi penebangan pohon jati dihentikan dan tanah-tanah yang kosong karena ditebang akan digarap oleh warga.

Gerakan Sosial dan Pola-pola Pengorganisasian Warga dalam Merebut Lahan

Pola perlawanan warga Desa Banjaranyar terhadap perkebunan yang dianggap telah mengambil tanah sebagai warisan nenek moyang juga tidak bisa dilepaskan dari peristiwa sejarah dan kebijakan dari penguasa.

Sebelum di bentuk Panitia Pembebasan Lahan yang dibentuk oleh warga, warga tidak melakukan perlawanan karena kuatnya tekanan dan teror dari pihak perkebunan. Walaupun begitu, pihak perkebunan sebenarnya memberikan kebebasan kepada warga untuk membuat pemukiman dan penanaman di lahan karet dengan syarat mentaati atauran-aturan pihak perkebunan. Di antara syarat tersebut adalah, membayar pada pihak perkebunan. Adapun ketentuan pembayaran adalah jika membayar dengan tenaga maka dipekerjakan selama 10 hari tanpa upah dan jika membayar dengan uang, maka harus membayar 15 ribu per sepuluh hari.

Media komunikasi yang dipakai warga dalam melakukan perjuangan, lebih banyak menggunakan komunikasi langsung dari mulut ke mulut. Pola komunikasi tersebut belum efektif sampai mereka terhimpun dalam wadah organisasi perjuangan, yakni Panitia Pembebasan Lahan, dan kemudian bergabung dengan Serikat Petani Pasundan (SPP).

Selanjutnya, pasca Reformasi, Gus Dur (panggilan akrab Abdurrahman Wahid) sebagai presiden memberlakukan kebijakan yang berpihak pada para petani. Dalam pidatonya, ia mengatakan bahwa tidak tepat jika rakyat dituduh menjarah (klaim perkebunan kepada rakyat yang menanam di lahan perkebunan), karena sebenarnya perkebunan lah yang “nyolong” tanah rakyat. Selanjutnya ia mengatakan bahwa sebaiknya 40% lahan dari perkebunan dibagikan kepada petani penggarap yang membutuhkan. Bahkan kalau mau, saham perkebunan

itu juga bisa dimiliki oleh masyarakat. Lebih jauh Gus Dur mengatakan bahwa kalau selama ini negara menjadi kaya karena menguasai dan mengelola tanah dan kekayaan alam, maka untuk kedepan sebaiknya rakyat juga menikmati hal yang sama. Kalau kita kaya harus bareng-bareng, dan kalau kita miskin juga harus bareng-bareng (Pidato Presiden di depan peserta “Konferensi Nasional Kekayaan Alam”, pada hari Selasa, 23 Mei 2000, pukul 10.00 WIB, di Hotel Indonesia (lihat berita di Kompas, Republika, SCTV, dan RCTI tanggal 24 Mei 2003).

Meskipun tidak mendengar secara langsung, tapi warga Banjarnayar lambat laun akhirnya mendengar pidato sekaligus kebijakan Gus Dur yang populis tersebut. Hal itu membuat semangat warga semakin berkobar dalam berjuang merebut kembali lahan mereka.

Berdirinya Panitia Pembebasan Lahan (PPL)

Semangat warga yang semakin besar dalam berjuang merebut lahan mereka pada perkembangannya membuat mereka bersepakat untuk mendirikan Panitia Pembebasan Lahan (PPL). Selanjutnya, Pada tanggal 26 April 1999, terbentuklah Panitia Pembebasan Lahan (PPL) bersama Eni CS di Cigayam dengan di dampingi seorang pengacara. Organisasi PPL ini diketuai oleh Pak Oman. Namun dalam perkembangannya, perjuangan yang dilakukan PPL dianggap gagal, karena warga masih belum mendapat hak penggunaan lahan.

Berdirinya Serikat Petani Pasundan (SPP)

Perkembangan selanjutnya, warga bertemu dengan Agustiana yang pada saat itu bergabung dengan aktivis mahasiswa Ciamis, Tasik, dan Garut dalam YAPEMAS (Yayasan Pengembangan Masyarakat). Di dalam pertemuan tersebut Agustiana mengajak warga Banjarnayar untuk melakukan perjuangan bersama dalam memperjuangkan hak atas tanah dengan membentuk Serikat Petani Pasundan (SPP). Pada masa PPL, perjuangan yang dilakukan warga hanya melalui gugatan hukum. Namun perjuangan tersebut tidak kunjung membuahkan hasil.

Menurut Agustiana, pada tahun 1999 di daerah Priayangan Timur begitu banyak kasus persengketaan tanah, baik itu di atas tanah perkebunan ataupun di atas tanah kehutanan (Perhutani). Pasca terjadinya reformasi pada tahun 1998, warga yang semula ditekan oleh Pemerintah Orde Baru mulai berani menuntut hak mereka atas tanah. Hal ini dibarengi dengan meningkatnya gerakan mahasiswa di kawasan Ciamis, Tasik dan Garut. Ia berpendapat bahwa, gerakan

mahasiswa yang membesar pada tahun 1998 dapat bertahan, hanya apabila bergabung dengan gerakan rakyat, seperti gerakan petani dalam menuntut tanah.

Menurut Bapak Oman, Agustiana mengajak warga Banjarnyar untuk bergabung membentuk Serikat Petani Pasundan (SPP) dan membubarkan Panitia Pembebasan Tanah. Panitia Pembebasan Tanah dianggap tidak akan dapat bertahan lama, karena hanya bertujuan untuk mendapatkan tanah dan selesai pada kasus Banjarnyar. Sedangkan Serikat Petani Pasundan (SPP) tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan hak atas tanah tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tanah tersebut. Selain daripada itu, bergabungnya warga Banjarnyar dapat menjadi penyokong dalam membantu penyelesaian kasus sengketa tanah di desa-desa lain di wilayah Ciamis, Tasik, dan Garut

Tanggal 24 Januari 2000 di Kota Garut, bersama dengan petani dari daerah Ciamis, Tasik, Garut, warga Desa Banjarnyar ikut mendeklarasikan berdirinya Serikat Petani Pasundan (SPP). Panitia Pembebasan Tanah yang semula menjadi wadah organisasi gerakan petani Banjarnyar dalam menuntut hak atas tanah dibubarkan dan digantikan dengan Organisasi Tani Lokal (OTL) Banjarnyar. OTL sendiri merupakan institusi paling bawah dalam struktur organisasi SPP.

Organisasi Tani Lokal (OTL) Banjarnyar merupakan salah satu dari organisasi petani lokal yang berada dibawah Serikat Petani Pasundan (SPP). OTL berdiri di tingkatan desa dengan tujuan menjaga kesinambungan gerakan massa di tingkat akar rumput. Selain bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai gerakan, OTL juga merupakan sarana penghubung atau jalur informasi antara anggota SPP di desa dengan kesekretariatan SPP di Kota Ciamis. OTL inilah yang kemudian mempermudah sekertariat SPP untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi desa dan segala permasalahan yang ada di dalam masyarakat desa.

Tahapan gerakan yang di rumuskan oleh OTL adalah dengan menyatukan warga. Kemudian melakukan lobi dan memperkuat jaringan dengan berbagai elemen tani lalu merebut kekuasaan lokal. Sebab, kepala desa dianggap sangat menentukan nasib ke depan. Berhasil dan tidaknya perjuangan tergantung pada keberpihakan kepala desa terhadap perjuangan tersebut. Di desa Banjarnyar ini, sekarang mereka sudah menguasai stuktur pemerintahan Lokal dengan dijadikannya salah satu anggota SPP atau pendiri PPL menjadi kepala desa.

Strategi perjuangan yang digunakan pada masa terbentuknya panitia pembebasan tanah memang lebih mengarah ke dalam internal desa. Penggunaan strategi guna memanfaatkan sumberdaya, individu, ataupun institusi di luar desa seperti penggunaan media massa, penguatan jaringan dengan aktivis mahasiswa dan LSM, serta audiensi dengan para pemangku kepentingan belum dilakukan secara maksimal.

Pada tahun 2000, setelah bergabungnya gerakan petani Banjarnayar dengan dengan Serikat Petani Pasundan (SPP), strategi yang digunakan dalam melakukan perlawanan mengalami perubahan, baik yang bersifat kedalam ataupun keluar desa. Sistem keanggotaan yang diterapkan oleh SPP telah merubah tata cara penyebaran ide gerakan di dalam desa. Penyebaran ide gerakan tidak lagi ditujukan kepada seluruh warga desa, melainkan hanya kepada anggota SPP, khususnya OTL Banjarnayar.

Di dalam profile SPP yang dikeluarkan pada tahun 2001, seluruh anggota SPP diwajibkan untuk menjadi seorang *khalifah*. Khalifah dimuka bumi, khalifah dalam menguasai sumberdaya agraria, dan juga khalifah dalam membuat dan menjalankan kebijakan di tingkatan desa

Setelah bergabung dengan SPP, perjuangan masyarakat dilakukan dengan berbagai dimensi. Yakni berani menanam pohon, tetap melakukan gugatan hukum dan kadang melakukan unjuk rasa. Mereka bahkan semakin berani melakukan perusakan pohon-pohon karet milik perkebunan tetapi dengan cara sembunyi-sembunyi.

Hasil Perjuangan

Pada tahun 2000, perjuangan warga atas lahan eks-perkebunan AGRIS NV mulai membuahkan hasil. Lahan perkebunan seluas 708,35 hektar didistribusikan kepada warga desa sekitar perkebunan, yaitu Desa Kalijaya, Desa Pasawahan, Desa Cigayam, dan Desa Banjarnayar. Di Desa Banjarnayar terdapat 195 orang yang kemudian mendapatkan tanah. Setelah beberapa lamanya dimusyawarahkan, pada tahun 2008 sebanyak 70 H lahan dari perkebunan baru bisa didistribusi kepada warga. Bahkan tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama warga dengan pembagian 90 bata. Per KK). Dari keseluruhan luas tanah 348 H, sedangkan 60 H milik perkebunan, maka sisa lahan yang masih terus diperjuangkan warge Desa Banjarnayar hingga saat ini sebesar 209 H. Redistribusi tanah yang ada di Desa Banjarnayar didasarkan pada tiga hal, yaitu ramah lingkungan, berkesinambungan, dan berkeadilan.

Pertama, ramah lingkungan yaitu pada setiap pembagian tanah faktor alam menjadi hal yang harus diperhatikan. Tanah dengan kemiringan 60 derajat atau lebih, tidak boleh ditanami tanaman musiman. Tanaman kayu seperti *Albasia* (*jengjeng/sengon*), kayu afrika, dan tanaman buah (nangka, durian, manggis, dll) amat dianjurkan pada tanah tersebut. Setelah ditanami tanaman kayu, barulah di antaranya diperbolehkan ditanami tumbuhan lain, seperti kapul, singkong, dan pisang. Hal ini bertujuan untuk menjaga kestabilan tanah, karena tanah dengan kemiring lebih dari 60 derat amat rentan terjadi longsor.

Kedua, berkesinambungan, yaitu kemampuan dan kemauan petani dalam menggarap tanah. Pembagian tanah juga melihat dari kapasitas petani penerima tanah dalam menggarap. Kapasitas petani dalam menggarap tidak hanya dilihat dari keahlian seseorang, tetapi juga dari usia petani dan jumlah anggota keluarga petani. Apabila tanah yang telah diberikan tidak digarap selama tiga tahun, maka tanah tersebut akan diambil kembali dan diberikan kepada petani yang mau dan mampu untuk menggarap. Selain penggarapan yang dilakukan secara berkesinambungan, keberadaan tanah redistribusi juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Ketiga, berkeadilan yaitu pembagian luasan tanah tidak berat sebelah atau hanya menguntungkan satu atau dua orang semata. Seseorang bisa mendapatkan tanah garapan apabila sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah. Luasan tanah yang diterima antar petani pun berbeda-beda. Petani yang mendapatkan tanah di pinggir jalan desa maka akan mendapatkan tanah seluas 140 bata atau 2000 meter persegi. Sedangkan petani yang mendapatkan tanah di tengah atau jauh dari jalan desa, maka akan mendapatkan tanah garapan seluas 33000 meter persegi.

Agenda Perjuangan Warga Bersama SPP Ke Depan

Setelah berhasil mendapat redistribusi tanah seluas 70 H, perjuangan warga Banjarnanyar bersama SPP tidak berhenti sampai disitu. Karenanya, SPP tetap menjalankan agenda perjuangan, yakni:

1. Terus memperjuangkan lahan tersisa seluas 209 H, melalui berbagai strategi, seperti gugatan hukum, membangun wacana, membangun komunikasi ke berbagai pihak terkait dan kadang melakukan unjuk rasa.
2. Terus melakukan proses pendidikan terhadap warga. Pendidikan dilakukan dengan menggunakan perangkat organisasi melalui garis struktur organisasi, dengan membahas informasi terkini terkait

persoalan lahan dan pengembangan pertanian. Informasi tersebut dibahas baik di tingkat pengurus pusat SPP, sampai pada unit terkecil organisasi, yakni Organisasi Tani Lokal (OTL) yang ada di pedesaan.

3. Mengadvokasi petani dalam mengembangkan penelitian-penelitian dan ujicoba seputar pertanian. Misalnya penelitian tentang benih, pembuatan pupuk, perawatan tanaman pertanian dan lain-lain.
4. Mengembangkan pertanian dengan sistem kebun (*garden system*) yang telah lama ada di Indonesia. Sistem kebun merupakan usaha pertanian dengan skala kecil, tidak padat modal, penggunaan lahan terbatas, kurang berorientasi pasar dan sumber tenaga kerjanya terpusat pada anggota keluarga. Hal ini berbeda dengan sistem perkebunan komersial yang pada dasarnya merupakan sistem perkebunan Eropa (*European plantation*). Sistem perkebunan ini berorientasi pada keuntungan sebesar-besarnya dengan mengeksploitasi tenaga kerja. Melalui sistem kebun (*garden system*) juga dapat menjamin kemerdekaan petani pada sektor ekonomi. Sistem kebun memberikan keleluasaan kepada petani untuk dapat menanam dan memanfaatkan hasil pertanian sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Hal ini dimungkinkan karena pengambilan keputusan yang berkaitan dengan komoditas pertanian dan pemanfaatan hasil berada pada tingkat rumah tangga petani
5. Mendorong maksimalnya peran perempuan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di SPP. Menyadari pentingnya peran perempuan (dari istri dan anak-anak) anggota SPP, maka atas usul Ibu Wati didirikanlah OTL wanita. Ke depan, organisasi ini akan terus didorong untuk tumbuh dan berkembang.
6. Mengembangkan koperasi. Menurut pengakuan warga yang juga anggota SPP, tujuan didirikannya SPP tidak sekedar agar petani mendapatkan lahan, tapi lebih dari itu memperjuangkan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, diperlukan adanya koperasi. Di SPP, koperasi didirikan tahun 2009 dan kedepan rencananya akan terus dikembangkan.

KESIMPULAN

1. Keberadaan tanah bagi petani adalah kebutuhan yang sangat mendasar. Bagi petani, tanah tidak sekedar komoditas, tapi menjadi nilai ideologis tersendiri. Bagi petani, tanah bagaikan istri kedua (*sikep*). Petani bahkan tidak layak dinamakan petani apabila tidak memiliki tanah.

2. Gerakan petani Banjaranyar bisa disandingkan dengan teori ekonomi politik sebagaimana disampaikan Popkin (1979) dalam *The Rational Peasant : The Politic Economy of Rural Society in Vietnam*. Disitu, Popkin (1979) mengatakan bahwa gerakan perlawanan petani terjadi ketika sebagian besar individu merasa dirugikan setelah melakukan tawar menawar dengan negara, merupakan sebuah kenyataan di Desa Banjaranyar.
3. Gerakan sosial masyarakat Desa Banjaranyar dalam merebut lahan mengalami dinamikanya tersendiri. Namun perjuangan tersebut baru terlihat efektif ketika ada yang menggerakkan (Pak Oman), terhimpun kedalam wadah organisasi dan bertemu dengan kekuatan di luar yang memiliki ideologi sama (dalam hal ini Agustina dengan SPPnya) hal ini sesuai dengan teori Scott (1976) tentang teori konsep kepemimpinan dan struktur sosialnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachriadi, Dianto dan Lucas Anton, 2001. *Merampas Tanah Rakyat : Kasus Tapos dan Cimacan*, Jakarta : KPG (Kepustakaan).
- Data Monografi Desa Banjaranyar, 2005
- Denzin, K Noman dan S. Lincoln Yvonna. 2009 *Handbook of Qualitative Research*, Yogyakarta : Pustakapelajar.
- Fauzi, Noer, 2008 *Dua Abad Penguasaan Tanah : Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa Dari Masa ke Masa*, Penyunting : Soediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, edisi revisi, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Freeman, Joe. *A Model for Analyzing The Strategic Option of Social*
- Kartodirdjo, 1991 *Sejarah Perkebunan di Indonesia, kajian sosial ekonomi*. Yogyakarta : Aditya Media,
- Marx, Karl. 1895. Dalam Teodor Shanin (ed) 1971, *Peasantry as a Class*, Middlesex : Penguin Books.
- Movement. Jurnal*, Cambridge, 1979.
- Mustain, 2007. *Petani vs Penguasaan : Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*, Yogyakarta : Ar Ruzz media.
- Popkin, Samuel L. 1979. *The Rational, Peasant. The Political Economy of Rural Society in Vietnam*. Berkeley: University of California Press.
- Scott, James C. 1976. *The Moral Economy Of The Peasent*, New Heaven : Yale University Press
- Wolf, Eric R. 1969. dalam Teodor Shanin (ed) 1971, *On Peasant Rebellion*, Middlesex : Penguin Books.